



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpon 0334 881804, Faksimili 0334 890272  
Website: [www.dindik.lumajangkab.go.id](http://www.dindik.lumajangkab.go.id) email: [pendidikan@lumajang.go.id](mailto:pendidikan@lumajang.go.id)  
Lumajang – Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 400.3.3/039 / 427.41 / 2025

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )

“AMANAH BANGSA”

Jl. Randu Agung RT 37 RW 17 Desa Klakah

KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. Bawa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan demi ketertiban operasional lembaga penyelenggara program perlu dikeluarkan izin operasional;  
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut dengan berdasarkan permohonan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan izin operasional melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;  
c. Bawa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional yang diajukan lembaga yang Bersangkutan nomor : 170/PKBM/P2964034/VII/2025 pada Tanggal 9 Juli 2025 perihal Permohonan Izin Operasional PKBM AMANAH BANGSA.  
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Rowokangkung tentang Izin Operasional PKBM AMANAH BANGSA nomor : 400.3/028/427.41.19/2025 Tanggal 9 Juli 2025.

## MEMUTUSKAN

PERTAMA

: MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ), Kepada :  
Nama Lembaga : PKBM AMANAH BANGSA  
NPSN : P2964034  
Alamat Lembaga : Jl. Randu Agung RT 37 RW 17 Desa Klakah  
Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang

Didirikan Sejak : 10 Januari 2010

Kepala PKBM : DEVI ROSYALINA PUTRI, S.Pd

KEDUA

: Izin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2027

KETIGA

: 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.  
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

: Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 22 Juli 2025





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpon 0334 881804, Faksmili 0334 890272  
Website: [www.dindikbud.lumajangkab.go.id](http://www.dindikbud.lumajangkab.go.id) Email: [dindikbud@lumajang.go.id](mailto:dindikbud@lumajang.go.id)  
Lumajang – Jawa Timur – 67358

IZIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 400.3.31 O391 427.41 / 2025

Diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )

Nama Lembaga : PKBM AMANAH BANGSA  
NPSN : P2964034  
Alamat Lembaga : Jl. Randu Agung RT 37 RW 17 Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang  
Didirikan Sejak : 10 Januari 2010  
Kepala PKBM : DEVI ROSYALINA PUTRI, S.Pd

Dengan Memperhatikan Syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2027



Lumajang, 22 Juli 2025  
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si  
NIP. 19711102 199803 1 002



Dipindai dengan CamScanner